



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KENDAL
JL. SOEKARNO HATTA No. 220
TELP.(0294) 381478- 381479

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 47 /Pid.C/2018/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : TUMARI Bin (Alm) NGASIMIN
Tempat lahir : Kendal
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ Tahun 1953;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kumpulsari Rt.07 /Rw.04
Desa Gempolsewu Kecamatan
Rowosari, Kabupaten Kendal;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal : 22 ayat (1) Perda Kab. Kendal

Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TUMARI Bin (Alm) NGASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menjual Minuman Keras Tanpa ijin pihak yang berwenang** "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol besar Arak Cap Orang Tua
Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Jum,at tanggal 7 September 2018 oleh **Irlina, S.H.M.H** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sudiarto, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh. Makruf** selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Rowosari dan **Terdakwa**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudiarto,S.H.

Irlina, S.H.M.H

Catatan :

Bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ pasti pada tanggal 7 September 2018, karena terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

Sudiarto,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KENDAL
JL. SOEKARNO HATTA No. 220
TELP.(0294) 381478- 381479

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 29 /Pid.C/2018/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SUBANDI
Tempat lahir : Kendal
Umur/tanggal lahir : 8 Nopember 1963;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jabon Rt.02/Rw.02 Desa Pageruyung
Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal : 22 ayat (1) Perda Kab. Kendal

Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan terdakwa **SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menjual Minuman Keras Tanpa ijin pihak yang berwenang** ";
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp .() dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama () hari ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml,
 - 1 (satu) botol Anggur Merah 650 ml;
 - 9 (sembilan) botol Anggur Cap Orang Tua 620 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Jum,at tanggal 20 April 2018 oleh **Robby Alamsyah, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sudiarto, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Umar Said, S,Sos** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kendal dan **Terdakwa**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudiarto,S.H.

Robby Alamsyah, S.H.

Catatan :

Bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ pasti pada tanggal 20 April 2018, karena terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

Sudiarto,S.H.



PENGADILAN NEGERI KENDAL
JL. SOEKARNO HATTA No. 220
TELP.(0294) 381478- 381479

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 11 /Pid.C/2018/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : TRI YULIANTO
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 9 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gempolsek Rt.007 Rw.004 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal : 22 ayat (1) Perda Kab. Kendal Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

9. Menyatakan terdakwa TRI YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa Hak Menjual Minuman Keras Tanpa ijin pihak yang berwenang “**;
10. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) kantong plastik Ciu ukuran 1,5 liter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen Ciu ukuran 30 liter (tinggal \pm 15 liter
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Jum,at tanggal 23 Pebruari 2018 oleh **Robby Alamsyah, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sudiarto, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Umar Said, S,Sos** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kendal dan **Terdakwa**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudiarto,S.H.

Robby Alamsyah, S.H.

Catatan :

Bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ pasti pada tanggal 23 Pebruari 2017, karena terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

Sudiarto,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)